



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ropa Roli, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kadek Didi Sujane, bertempat tinggal, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 08 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Way Kanan, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Anak 1, lahir pada tanggal 21 Maret 2010;
 - Anak 2, lahir pada tanggal 11 Mei 2018;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbu



dan saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat mudah marah meskipun hal sepele dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;
 - c. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengusir Penggugat;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 bahwa pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak pulang larut malam akan tetapi Tergugat marah ketika di nasehati Penggugat dan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) terhadap Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan Kabupaten Way Kanan dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan selama \pm 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
 9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbu



dengan memanggil Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas hal ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. XXXXXX, tertanggal 15 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kampung Bhakti Negera yang sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX, tertanggal 8 April 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan yang sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX, tertanggal 8 April 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan yang sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri, telah menikah sejak tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Hindu, agaman yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak agustus 2018, dimana Penggugat tinggal bersama Saksi dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa penyebab dari Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama disebabkan oleh antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan atau pertengkaran terus menerus, dimana Penggugat sering dimarahi, dipukul bahkan kepala dari Penggugat pernah dibenturkan ke tembok oleh Tergugat;
 - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga telah beberapa kali mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga rumah dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri, telah menikah sejak tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Hindu, agaman yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak agustus 2018, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada Saksi, dimana Penggugat mengatakan sering mengalami kekerasan yaitu Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 08 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg/ Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan: *"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di



persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan XXXXX tertanggal 08 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Hindu, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat. Perkawinan tersebut juga telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dalam petitum ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) Gugatan Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

"Perkawinan dapat putus karena:

- a. *Kematian,*
- b. *Perceraian dan*
- c. *Atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan alasan-alasan perceraian yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak Agustus 2018 atau kurang lebih dari 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak Agustus 2018 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih dari 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Saksi, baik keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah beberapa kali mengusahakan mengusahakan perdamaian sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat kembali rukuk, namun tidak kesampaian dikarenakan sikap Penggugat yang menolak usulan perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak Agustus 2018 atau kurang lebih dari 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa izin. Sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dengan demikian terhadap petitum ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: XXXXXX tertanggal 08 April 2010 putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional amar dalam putusan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai "*Membebaskan biaya perkara menurut hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat memenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sehingga petitum ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

/

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waykanan sesuai Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 8 April 2010 putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Ridwan Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda, S.H. dan Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bbu tanggal 19 Mei 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp530.000,00;
(Lima ratus tiga puluh ribu)		